

## PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005

### PERDA NOMOR 10, LEMBARAN DAERAH TAHUN 2005 NOMOR 10 SERI A

#### PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005

**ABSTRAK** : 1. Bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan adanya bantuan dana dari pemerintah Propinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Kota Bekasi sehingga menyebabkan adanya penambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu dilakukan perubahan kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :  
UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 21 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2000; UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 104 Tahun 2000; PP No. 105 Tahun 2000; PP No. 107 Tahun 2000; PP No. 108 Tahun 2000; PP 109 Tahun 2000; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 8 Tahun 2003; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 37 Tahun 2005; Perda Kota Bekasi No. 6 Tahun 2000; Perda Kota Bekasi No. 1 Tahun 2003; Perda Kota Bekasi No. 6 Tahun 2004; Perda Kota Bekasi No. 1 Tahun 2005; Perda Kota Bekasi No. 9 Tahun 2005.

3. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :  
- Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2005.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Bekasi.

**CATATAN** : Perda ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2005  
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi tanggal 31 Oktober 2005  
Nomor 10 Seri A.